



Nomor: 210/Pid.C/2024/PN Blt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : Rudianto;
Tempat lahir : Blitar;
Umur atau tanggal lahir : 04-05-1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Jepun Ds Selopuro Kec. Selopuro Kab. Blitar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : -;

Tidak pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

Ari Kurniawan, S.H. : Hakim;
H. Mukhayani, S.H., M.H. : Panitera Pengganti;

Hakim membaca Catatan Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Blitar Sektor Garum tanggal 05 April 2024 Nomor: BP/6/III/RES.1.24/2024/Unitsamapta/Polsek Garum;

- Terdakwa mengakui;
- Keterangan saksi-saksi, Saksi David, Saksi Galuh dan keterangan Terdakwa;
- Terdakwa mengenal barang-barang yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Rudianto;

Memperhatikan ketentuan pasal 504 (1) KUHP tentang barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemis dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI



1. Menyatakan Terdakwa Rudianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "meminta-minta ditempat umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 15 (lima belas) hari berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa Uang Pecahan Rp 2.000,- dirampas untuk negara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024, oleh kami Ari Kurniawan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar dan diucapkan dimuka umum pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 oleh Hakim tersebut dihadiri oleh H. Mukhayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penyidik di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

H. Mukhayani, S.H., M.H.

Ari Kurniawan, S.H.